



**P U T U S A N**

**Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramadani Bin Sudartok;
2. Tempat lahir : Aceh Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 26 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Blang Gele Kecamatan Bebesen  
Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ramadani Bin Sudartok ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 06 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadani bin Sudartok** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa **Ramadani bin Sudartok** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: Honda Scoopy, Type : NC11C1C A/T, Tahun 2010, Warna Violet Putih, No Polisi BL 4731 GN, No Rangka: MH1JF61114K069972, No Mesin: JF61E1069927 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
  - 1 (satu) buah BPKB asli Sepeda Motor Merk : Honda Scoopy, Type : NC11C1C A/T, Tahun 2010, Warna Violet Putih, No Polisi BL 4731 GN, No Rangka : MH1JF61114K069972, No Mesin : JF61E1069927, atas nama Mansur, Alamat Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
  - 1 (satu) unit Televisi merk Changhong 45 inci warna hitam;
  - 1 (satu) unit mesin babat rumput warna orange tanpa merk;
  - 1 (satu) unit mesin babat rumput warna merah merk pro-quip;
  - 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan biji kopi seberat 40 (empat puluh) kg;
  - 1 (satu) unit mesin sepeda motor jenis honda CB.

*Dikembalikan kepada Saksi Ahyaniko bin Alamsyah;*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan mengakui perbuatannya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ramadani Bin Sudartok pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah milik saksi Ahyaniko Bin Alamsyah di Kp. Kebet Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 00:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah milik saksi Ahyaniko Bin Alamsyah di Kp. Kebet Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi IBRA AL QODRI melalui messenger dengan mengatakan "bang ada incaran rumah ini bang" dan terdakwa menjawab "dimana win", kemudian saksi IBRA AL QODRI kembali menjawab "di dekat lapangan futsal yang berada di Kp. Kebet Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah" kemudian terdakwa kembali menjawab "ko dimana ini win" dan saksi IBRA AL QODRI menjawab "di warnet d'net yang beralamat di Kp. Lemah Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah" dan terdakwa menjawab "oke win ini aku otw" lalu terdakwa berangkat menuju warnet yang bernama d'net yang beralamat di Kp. Lemah Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Sesampainya di warnet yang bernama d'net yang beralamat di Kp. Lemah Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah terdakwa berjumpa dengan saksi IBRA AL QODRI lalu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada saksi IBRA AL QODRI “yok win “dan saksi IBRA AL QODRI menjawab “kemana bang” dan terdakwa kembali menjawab “kerumah kamu aja dulu kita” kemudian saksi IBRA AL QODRI menjawab “ngapain kita dirumah bang” dan terdakwa menjawab “kita tunggu aja dirumahmu” kemudian saksi IBRA AL QODRI naik keatas sepeda motor milik terdakwa dan menuju rumah milik saksi IBRA AL QODRI yang terletak di Kp. Kebet Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah sesampainya dirumah saksi IBRA AL QODRI terdakwa kembali bertanya kepada saksi IBRA AL QODRI “dimana rumahnya win”, kemudian saksi IBRA AL QODRI menjawab “dikebet atas dekat lapangan futsal belak kiri lurus lagi, kita keatas bang disitu ada rumah warna hijau dirumah itu lokasinya” lalu terdakwa bersama dengan saksi IBRA AL QODRI main handphone, dan saat itu terdakwa sempat tidur dan sekira pukul 01.00 Wib terdakwa terbangun dari tidur dan bersama dengan saksi IBRA AL QODRI menuju rumah saksi Ahyaniko Bin Alamsyah dengan berjalan kaki melalui kebun milik warga dan menuju belakang rumah milik saksi Ahyaniko Bin Alamsyah. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi IBRA AL QODRI tidak bisa naik dikarenakan rumah tersebut tinggi sehingga terdakwa bersama dengan saksi IBRA AL QODRI menuju depan rumah milik saksi Ahyaniko Bin Alamsyah untuk mencari tangga kemudian terdakwa bersama dengan saksi IBRA AL QODRI melihat tangga yang ada didepan rumah milik warga dan terdakwa langsung mengangkat tangga tersebut dan menuju belakang rumah milik saksi Ahyaniko Bin Alamsyah lalu terdakwa bersama dengan saksi IBRA AL QODRI menaruh tangga tersebut didinding rumah milik saksi Ahyaniko Bin Alamsyah lalu saksi IBRA AL QODRI naik tangga dan terdakwa menyusul menaiki tangga tersebut sesampainya dilantai 2 terdakwa berusaha untuk mencongkel pintu yang terbuat dari triplek dengan menggunkan kayu yang ada disekitar lokasi tersebut akan tetapi pintu tersebut tidak bisa terdakwa buka dan saksi IBRA AL QODRI mencari kawat dan memberikannya kepada terdakwa oleh terdakwa memasukkan kawat tersebut kedalam patok penutup pintu hingga terbuka, lalu terdakwa bersama dengan saksi IBRA AL QODRI masuk kedalam rumah tersebut dan turun melalui tangga yang ada didalam rumah milik saksi Ahyaniko Bin Alamsyah dan terdakwa bersama dengan saksi IBRA AL QODRI menuju ruangan tengah dan melihat ada 2 karung yang berisikan 1 karung kopi labu dan 1 karung lagi berisikan kopi gabah kemudian terdakwa bersama dengan saksi IBRA AL QODRI menggabungkan kopi tersebut menjadi 1 (satu) karung agar mudah untuk dibawa kemudian terdakwa menuju bawah tangga dan melihat ada mesin sepeda motor kemudian terdakwa mengangkat dan terdakwa masukkan kedalam karung yang ada didalam rumah milik saksi Ahyaniko Bin Alamsyah, lalu terdakwa melihat dipintu dapur yang ada kuncinya dan terdakwa membuka pintu tersebut kemudian terdakwa menuju lantai 2 untuk menutup pintu dan kembali kelantai 1 lalu terdakwa bersama dengan saksi IBRA AL QODRI membawa hasil

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian yang mana saat itu terdakwa membawa biji kopi yang ada didalam karung sedangkan saksi IBRA AL QODRI membawa mesin sepeda motor. Setelah Terdakwa dan saksi IBRA AL QODRI keluar dari dalam rumah saksi Ahyaniko Bin Alamsyah, terdakwa kembali menutup pintu dan mengunci pintu dapur tersebut lalu terdakwa menyembunyikan kunci pintu didekat mesin cuci yang telah rusak yang ada dibelakang rumah saksi Ahyaniko Bin Alamsyah lalu menuju kearah jalan tepatnya diatas rumah milik saksi Ahyaniko Bin Alamsyah dan meletakkan hasil curian dipinggir jalan disemak-semak lalu terdakwa bersama dengan saksi IBRA AL QODRI menuju rumah milik saksi IBRA AL QODRI untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa setelah terdakwa bersama dengan saksi IBRA AL QODRI mengambil sepeda motor milik terdakwa lalu Terdakwa dan saksi IBRA AL QODRI kembali lagi ketempat terdakwa dan saksi IBRA AL QODRI menaruh barang curian yang ada dipinggir jalan tepatnya disemak-semak dan kembali lagi kerumah saksi IBRA AL QODRI dengan menggunakan sepeda motor dan membawa hasil curian tersebut dan meletakkan dirumah milik saksi IBRA AL QODRI. 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira 09.00 Wib terdakwa menuju warnet d'net yang berada di Kp. Lemah Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah sesampainya diwarnet tersebut terdakwa berjumpa dengan saksi IBRA AL QODRI dan terdakwa bermain game hingga pukul 00.30 Wib kemudian saksi IBRA AL QODRI memanggil terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "ayok bang berangkat kita" kemudian terdakwa bersama dengan saksi IBRA AL QODRI menuju rumah milik saksi IBRA AL QODRI dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sesampainya dirumah milik saksi IBRA AL QODRI terdakwa bersama dengan saksi IBRA AL QODRI menuju rumah milik saksi Ahyaniko Bin Alamsyah dengan berjalan kaki dan melewati kebun milik warga lalu terdakwa mengambil kunci yang sebelumnya terdakwa simpan didekat mesin cuci yang berada dibelakang rumah saksi Ahyaniko Bin Alamsyah dan terdakwa langsung membuka pintu dapur tersebut setelah terdakwa bersama dan saksi IBRA AL QODRI masuk kedalam rumah lalu terdakwa menuju keruangan tengah dan mengambil televisi milik saksi Ahyaniko Bin Alamsyah yang berada dilemari televisi lalu terdakwa menuju garasi mobil untuk mencari karung kemudian terdakwa memasukkan televisi tersebut kedalam karung, sedangkan saksi IBRA AL QODRI mengambil mesin pemotong rumput yang ada dibawah tangga lalu terdakwa membawa televisi tersebut kebelakang rumah milik saksi Ahyaniko Bin Alamsyah dan disusul oleh saksi IBRA AL QODRI yang membawa mesin pemotong rumput kemudian terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan mengambil mesin pemotong rumput dan membawa mesin pemotong rumput kebelakang rumah milik saksi Ahyaniko Bin Alamsyah. Kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu dapur milik saksi Ahyaniko Bin Alamsyah dan membuang kunci pintu kearah kebun milik warga lalu tersnagka dan saksi IBRA AL QODRI

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa televisi dan 2 (dua) mesin pemotong rumput dengan bersama-sama dengan cara menggotong yang mana terdakwa memengang gagang pemotong rumput dan memegang karung yang berisikan televisi sedangkan saksi IBRA AL QODRI memegang mesin pemotong rumput dan memegang karung yang berisikan televisi dan menuju simpang dekat dengan lapangan futsal, sesampainya disimpang dekat lapangan futsal terdakwa bersama dengan saksi IBRA AL QODRI meletakkan mesin pemotong rumput di pinggir jalan, sedangkan televisi diangkat oleh saksi IBRA AL QODRI hingga sampai rumah milik saksi IBRA AL QODRI, sesampainya di rumah milik saksi IBRA AL QODRI, Terdakwa dan saksi IBRA AL QODRI mengambil sepeda motor dan kembali kesimpang dekat lapangan futsal untuk mengambil mesin pemotong rumput dan membawa mesin pemotong rumput tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Kp. Blang Gele Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah bersama dengan saksi IBRA AL QODRI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ayahniko Bin Alamsyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tanggal 25 Januari 2023 di rumah Saksi yang terletak di Kampung kebet Kecamatan bebesen kabupaten Aceh Tengah;
  - Bahwa barang-barang yang telah dicuri dari rumah Saksi adalah 1 (satu) unit Televisi merk Changhong 45 inci warna Hitam, 1 (satu) buah mesin sepeda motor CB 100 tahun 1976 merk Honda, 1 (satu) unit mesin babat rumput warna Orange tanpa merk, 1 (satu) unit mesin babat rumput warna Merah merk Pro-quip dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan biji kopi seberat 40 (empat puluh) kg;
  - Bahwa pada saat kejadian rumah tersebut kosong sejak 10 (sepuluh) hari kebelakang karena saksi tempati dan saksi tinggal di Kampung Lemah Burbana Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
  - Bahwa Saksi melihat rumah pintu dalam keadaan terkunci lalu saksi masuk kedalam rumah lalu melihat kopi, televisi, mesin babat rumput, dan pompa air sudah hilang, serta kunci pintu belakang saksi yang saksi gantung di dapur juga hilang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Televisi merk Changhong 45 inci warna Hitam berada di ruang tengah, 1 (satu) unit mesin babat rumput warna Orange tanpa merk di bawah tangga, 1 (satu) unit mesin babat rumput warna Merah merk Pro-quip di bawah tangga, biji kopi di ruang tengah, 1 (satu) unit mesin sepeda motor jenis honda CB berada di bawah tangga;
- Bahwa Saksi melihat ada tangga di belakang rumah saksi yang disenderkan di dinding yang bukan tangga milik saksi;
- Bahwa mengalami kerugian Rp.19.000.000 (sebilan belas juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi diberitahu oleh warga bahwa pelaku pencurian sudah ditangkap pada saat Pelaku Pencurian tersebut akan melakukan pencurian kembali di rumah orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmadhani Binti Nasruddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tanggal 25 Januari 2023 di rumah Saksi yang terletak di Kampung kebet Kecamatan bebesen kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri dari rumah Saksi adalah 1 (satu) unit Televisi merk Changhong 45 inci warna Hitam, 1 (satu) buah mesin sepeda motor CB 100 tahun 1976 merk Honda, 1 (satu) unit mesin babat rumput warna Orange tanpa merk, 1 (satu) unit mesin babat rumput warna Merah merk Pro-quip dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan biji kopi seberat 40 (empat puluh) kg;
- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi tersebut kosong sejak 10 (sepuluh) hari kebelakang karena saksi tempati dan saksi tinggal di Kampung Lemah Burbana Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi melihat rumah pintu dalam keadaan terkunci lalu saksi masuk kedalam rumah lalu melihat kopi, televisi, mesin babat rumput, dan pompa air sudah hilang, serta kunci pintu belakang saksi yang saksi gantung di dapur juga hilang;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Televisi merk Changhong 45 inci warna Hitam berada di ruang tengah, 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin babat rumput warna Orange tanpa merk di bawah tangga, 1 (satu) unit mesin babat rumput warna Merah merk Pro-quip di bawah tangga, biji kopi di ruang tengah, 1 (satu) unit mesin sepeda motor jenis honda CB berada di bawah tangga;

- Bahwa Saksi melihat ada tangga di belakang rumah saksi yang disenderkan di dinding yang bukan tangga milik saksi;
- Bahwa mengalami kerugian Rp.19.000.000 (sebelas belas juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi diberitahu oleh warga bahwa pelaku pencurian sudah ditangkap pada saat Pelaku Pencurian tersebut akan melakukan pencurian kembali di rumah orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi melakukan pencurian pada hari jum'at tanggal 13 Januari 2023 Sekitar 01.00 Wib malam bertempat di Kampung Kebet Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan Terdakwa Ramadani bin Sudartok;
- Bahwa Anak Saksi melakukan pencurian dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga lalu Anak saksi bersama dengan Terdakwa sampai dilantai II lalu Terdakwa Ramadani bin Sudartok mencongkel pintu dengan menggunakan kawat yang Anak Saksi dapat di rumah tersebut hingga pintu terbuka kemudian Anak Saksi dan Terdakwa Ramadani bin Sudartok masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi bersama dengan Terdakwa turun kelantai I dan melihat ada kopi lalu Terdakwa memasukkan kopi tersebut ke dalam karung dan mengambilnya sedangkan Anak Saksi mengambil mesin sepeda motor CB;
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Terdakwa keluar dari pintu belakang sambil membawa barang curian dan Terdakwa menyembunyikan kunci pintu belakang tersebut di bawah mesin cuci yang sudah rusak yang berada di belakang rumah tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selanjutnya Anak Saksi bersama Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut disemak-semak kemudian Anak Saksi bersama dengan Terdakwa pulang ke rumah nenek Anak Saksi mengambil sepeda motor Terdakwa untuk membawa barang curian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Kampung Kebet Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Anak Saksi bersama dengan Terdakwa kembali mencuri di rumah tersebut, Terdakwa mengambil Televisi dan mesin pemotong rumput sedangkan Anak Saksi mengambil mesin pemotong rumput yang berada di bawah tangga;
- Bahwa tangga yang dipergunakan untuk memanjat ke lantai 2 adalah milik tetangga korban yang Anak Saksi ambil bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa Ramadani bin Sudartok tidak memiliki ijin dari saksi Ahyaniko untuk mengambil barang-barang milik saksi Ahyaniko di rumah saksi Ahyaniko;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari jum'at tanggal 13 Januari 2023 Sekitar 00.30 WIB malam Terdakwa bersama Anak Saksimenuju ke sebuah rumah milik Saksi Ayahniko bertempat di Kampung Kebet Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksimemanjat dengan menggunakan tangga yang diambil dari rumah tetangga sehingga Terdakwa bersama Anak Saksisampai dilantai 2 lalu Terdakwa mencongkel pintu dengan menggunakan kawat yang didapat Anak Saksi di rumah tersebut hingga pintu terbuka kemudian Terdakwa bersama Anak Saksimasuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksiturun kelantai 1 melihat ada 2 (dua) keranjang biji kopi di ruang tengah kemudian Terdakwa memasukkan kopi tersebut ke dalam karung menjadi satu dan mengambilnya sedangkan Anak Saksimengambil mesin sepeda motor CB yang berada di bawah tangga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksikeluar dari pintu belakang sambil membawa barang curian, dengan cara mengambil kunci pintu belakang rumah yang tergantung



lalu mengunci kembali pintu tersebut dan Terdakwa menyimpan Kunci tersebut di bawah mesin cuci yang berada di belakang rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksimenyimpan barang-barang curian yang diperoleh di semak-semak kemudian Terdakwa bersama Anak Saksipulang kerumah nenek Anak Saksimengambil sepeda motor milik Terdakwa mengambil barang curian tersebut dan membawanya ke rumah Nenek Anak Saksi;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Anak Saksikembali ke rumah Saksi Ayaniko di Kampung Kebet Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, dengan cara membuka pintu belakang dengan menggunakan kunci yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksimasuk dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi di ruang tengah sedangkan Anak Saksimengambil mesin pemotong rumput yang berada di bawah tangga lalu Terdakwa kembali lagi ke bawah tangga dan mengambil mesin pemotong rumput yang kemudian membawa barang-barang tersebut di pinggir jalan, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksipergi mengambil motor milik Terdakwa untuk membawa barang curian tersebut ke rumah Terdakwa dan Nenek Saksi Anak Ibra Al Qadri;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksitidak memiliki ijin dari saksi Ayaniko untuk mengambil barang-barang milik saksi Ayaniko di rumah Saksi Ayaniko;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Hakim telah memberitahukan secukupnya sehubungan dengan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Type NC11C1C A/T, tahun 2010, warna Violet Putih, nomor polisi BL 4731 GN, nomor rangka MH1JF61114K069972, nomor mesin JF61E1069927 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah BPKB asli Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Type NC11C1C A/T, tahun 2010, warna Violet Putih, nomor polisi BL 4731 GN, nomor rangka MH1JF61114K069972, nomor mesin JF61E1069927, atas nama Mansur, Alamat Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Televisi merk Changhong 45 inci warna Hitam;
- 1 (satu) unit mesin babat rumput warna Orange tanpa merk;
- 1 (satu) unit mesin babat rumput warna Merah merk Pro-quip;
- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan biji kopi seberat 40 (empat puluh) kg;
- 1 (satu) unit mesin sepeda motor jenis honda CB;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari jum'at tanggal 13 Januari 2023 Sekitar 00.30 WIB malam Terdakwa Ramadani bin Sudartok bersama Anak Saksimenuju ke sebuah rumah milik Saksi Ayahniko bertempat di Kampung Kebet Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksimemanjat dengan menggunakan tangga yang diambil dari rumah tetangga sehingga Terdakwa bersama dengan Anak Saksisampai dilantai 2 lalu Terdakwa Ramadani mencongkel pintu dengan menggunakan kawat yang Anak Saksi dapat di rumah tersebut hingga pintu terbuka kemudian Terdakwa bersama Anak Saksimasuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksiturun kelantai 1 melihat ada 2 (dua) karung biji kopi di ruang tengah kemudian Terdakwa memasukkan kopi tersebut ke dalam karung menjadi satu dan mengambilnya sedangkan Anak Saksimengambil mesin sepeda motor CB yang berada di bawah tangga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksikeluar dari pintu belakang sambil membawa barang curian, dengan cara mengambil kunci pitu belakang rumah yang tergantung lalu mengunci kembali pintu tersebut dan Terdakwa menyembunyikan kunci pintu tersebut di bawah mesin cuci rusak yang berada di belakang rumah Saksi Ahyaniko;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksimenyimpan barang-barang tersebut disemak-semak kemudian Terdakwa bersama Anak Saksipulang kerumah nenek Anak Saksimengambil sepeda motor milik Terdakwa untuk membawa barang curian tersebut ke ruman Nenek Anak Saksi;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Anak Saksikembali ke rumah milik Saksi Ayahniko di Kampung Kebet Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, dengan cara membuka pintu belakang menggunakan kunci yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sebelumnya Terdakwa sembunyikan di bawah mesin cuci rusak di belakang rumah saksi Ahyaniko, kemudian Terdakwa Bersama Anak Saksimasuk dan mengambil 1 (satu) unit Televisi sedangkan Anak Saksimengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput, kemudian Terdakwa Kembali mengambil mesin pemotong rumput lalu membawa barang-barang tersebut ke pinggir jalan, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksipergi mengambil motor milik Terdakwa untuk membawa barang curian tersebut ke rumah Terdakwa dan Nenek Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Ahyaniko untuk mengambil barang-barang milik saksi Ahyaniko di dalam rumah saksi Ahyaniko;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi milik Saksi Ayahniko mengalami kerugian Rp.19.000.000 ( sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Ramadani bin Sudartok;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang mengecualikannya dari pertanggungjawaban pidana, artinya apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Sesuatu Barang” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa mengambil barang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206/K/Pid/1990 tanggal 15 Mei 1993 dalam kaidah hukumnya, dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh orang tersebut;

Menimbang, Bahwa dalam unsur tersebut barang yang diambil haruslah seluruhnya milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pada hari jum'at tanggal 13 Januari 2023 Sekitar 00.30 WIB malam Terdakwa bersama Anak Saksimenuju ke sebuah rumah milik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ayahniko bertempat di Kampung Kebet Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksimemanjat dengan menggunakan tangga yang diambil dari rumah tetangga sehingga Terdakwa Bersama dengan Anak Saksisampai dilantai 2 lalu Terdakwa mencongkel pintu dengan menggunakan kawat yang Anak Saksi peroleh di rumah tersebut hingga pintu terbuka kemudian Terdakwa bersama Anak Saksimasuk kedalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksiturun kelantai 1 melihat ada 2 (dua) karung biji kopi di ruang tengah kemudian Terdakwa memasukkan kopi tersebut ke dalam karung menjadi satu dan mengambilnya sedangkan Anak Saksimengambil mesin sepeda motor CB yang berada di bawah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksikeluar dari pintu belakang sambil membawa barang curian, dengan cara mengambil kunci pnitu belakang rumah yang tergantung lalu mengunci kembali pintu tersebut dan Terdakwa menyembunyikan kunci pintu rumah tersebut di bawah mesin cuci yang sudah rusak yang berada di belakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksimenyimpan barang-barang tersebut disemak-semak kemudian Terdakwa bersama Anak Saksipulang kerumah nenek Anak Saksimengambil sepeda motor milik Terdakwa untuk membawa barang curian tersebut ke ruman Nenek Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Anak Saksikembali ke rumah milik Saksi Ayahniko di Kampung Kebet Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, dengan cara membuka pintu belakang menggunakan kunci yang sebelumnya sudah disembunyikan Terdakwa di bawah mesin cuci yang sudah rusak yang berada di belakang rumah tersebut, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksimasuk dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi sedangkan Anak Saksimengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput, kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput dan secara bersama-sama membawa barang-barang tersebut ke pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Anak Saksipergi mengambil motor milik Saksi Ramadani untuk membawa barang curian tersebut ke rumah Terdakwa dan Nenek Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Ahyaniko untuk mengambil barang-barang milik saksi Ahyaniko;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi milik Saksi Ayahniko mengalami kerugian Rp.19.000.000 ( sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

***Ad.3. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "malam" dalam pasal ini adalah sesuai dengan bunyi pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan terbit";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "rumah" dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "*woning*" yang ditafsirkan sebagai "setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman";

Menimbang, bahwa selanjutnya sedangkan yang dimaksud dengan "perkarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa orang tersebut benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau perkarangan yang tertutup sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal ini, ini artinya "orang tersebut melakukan kejahatannya di tempat terjadinya kejadian kejahatan itu", bukan sebaliknya orang tersebut melakukan kejahatan di luar tempat terjadinya kejahatan seperti mengambil pakaian dengan cara mengait dari luar jendela atau dengan mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa Ramadani bin Sudartok bersama dengan Anak Saksimengambil 1 (satu) unit Televisi merk Changhong 45 inci warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat rumput warna Orange tanpa merk, 1 (satu) unit mesin babat rumput warna Merah merk Pro-quip, 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan biji kopi seberat 40 (empat puluh) kg dan 1 (satu) unit mesin sepeda motor jenis honda CB milik Saksi Ayahniko dilakukan Pada hari jum'at tanggal 13 Januari 2023 Sekitar 00.30 WIB dan Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dengan cara masuk ke rumah milik Saksi Ayahniko yang bertempat di Kampung Kebet Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;



***Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;***

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh pasal ini adalah bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut haruslah terdiri dari beberapa orang dan mempunyai niat yang sama untuk mewujudkan satu tujuan, dimana orang tersebut tidak harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan akan tetapi setiap andil dari setiap orang tersebut menentukan terwujudnya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta pertimbangan unsur-unsur sebelumnya di atas, Terdakwa Ramadani bin Sudartok mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Changhong 45 inci warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat rumput warna Orange tanpa merk, 1 (satu) unit mesin babat rumput warna Merah merk Pro-quip, 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan biji kopi seberat 40 (empat puluh) kg dan 1 (satu) unit mesin sepeda motor jenis honda CB milik Saksi Ayahniko dilakukan bersama-sama dengan Anak Saksi yang mana mereka bekerjasama untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

***Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan sebagaimana pertimbangan diatas, cara Terdakwa dan Anak Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara membuka paksa pintu di lantai dua dengan mencongkel menggunakan kawat sehingga pintu dapat terbuka sehingga Terdakwa dan Anak Saksi dapat masuk ke rumah Saksi Ayahniko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan juga Terdakwa dalam persidangan telah berlaku secara kooperatif setelah mempertimbangkannya secara seksama dan setelah diteliti, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

*Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

*Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:*

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: Honda Scoopy, Type : NC11C1C A/T, Tahun 2010, Warna Violet Putih, No Polisi BL 4731 GN, No Rangka: MH1JF61114K069972, No Mesin: JF61E1069927 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah BPKB asli Sepeda Motor Merk : Honda Scoopy, Type : NC11C1C A/T, Tahun 2010, Warna Violet Putih, No Polisi BL 4731 GN, No Rangka : MH1JF61114K069972, No Mesin : JF61E1069927, atas nama Mansur, Alamat Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
- 1 (satu) unit Televisi merk Changhong 45 inci warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin babat rumput warna orange tanpa merk;
- 1 (satu) unit mesin babat rumput warna merah merk pro-quip;
- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan biji kopi seberat 40 (empat puluh) kg;
- 1 (satu) unit mesin sepeda motor jenis honda CB.

Dikembalikan kepada Saksi Ahyaniko bin Alamsyah;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Ayahniko;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ramadani bin Sudartok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ramadani bin Sudartok oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Type NC11C1C A/T, tahun 2010, warna Violet Putih, nomor polisi BL 4731 GN, nomor rangka MH1JF61114K069972, nomor mesin JF61E1069927 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
  - 1 (satu) buah BPKB asli Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Type NC11C1C A/T, tahun 2010, warna Violet Putih, nomor polisi BL 4731 GN, nomor rangka MH1JF61114K069972, nomor mesin JF61E1069927, atas nama Mansur, Alamat Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
  - 1 (satu) unit Televisi merk Changhong 45 inci warna Hitam;
  - 1 (satu) unit mesin babat rumput warna Orange tanpa merk;
  - 1 (satu) unit mesin babat rumput warna Merah merk Pro-quip;
  - 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan biji kopi seberat 40 (empat puluh) kg;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin sepeda motor jenis honda CB;

*Dikembalikan kepada Saksi Ahyaniko bin Alamsyah;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2023, oleh kami, Heru Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri Verayanti Artega, SH Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara virtual.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Erlin Ritonga, S.H., M.H